

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 14 TAHUN 2002  
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN  
BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL**

**MENTERI PERHUBUNGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan telah diatur ketentuan tentang usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal) dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);  
6. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang, Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;  
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;  
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.45 Tahun 2001;  
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;

**MEMUTUSKAN:**

dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.13 Tahun 1989 tentang Pembinaan Perusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal;

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal adalah kegiatan yang meliputi stevedoring, cargodoring dan receiving / delivery di pelabuhan;
2. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan dan peti kemas yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal;
3. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis,

kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang dan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
5. Stevedoring adalah pekerjaan membongkar barang dari/kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/ tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palet kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat;
6. Cargodoring adalah pekerjaan melepaskan barang dari talirafajala (ex tackle) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan barang selanjutnya menyusun di gudang/lapangan penumpukan barang atau sebaliknya;
7. Receiving/delivery adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya;
8. Longdistance adalah pekerjaan cargodoring yang jaraknya melebihi 130 meter;
9. Packing/repacking adalah jasa pelayanan untuk pekerjaan membungkus/merapikan bungkus/kemasan, termasuk didalamnya pekerjaan membetulkan peti-peti/kemasan yang rusak dengan tujuan agar mutu barang tetap baik sampai di tujuan;
10. Sortasi barang adalah jasa pelayanan memilih-milih barang berdasarkan jenis/tujuan dari barang tersebut;
11. Gudang laut adalah gudang atau lapangan penumpukan yang berada di lini I dan dipergunakan untuk penampungan barang dari dan ke kapal;
12. Badan Hukum Indonesia (BHI) adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara dan/atau daerah dan/atau swasta dan/atau koperasi;
13. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan hukum yang dimiliki oleh negara dan badan hukum yang dimiliki daerah;
14. Perusahaan bongkar muat (PBM) adalah Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal;
15. Perusahaan angkutan laut nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
16. Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) adalah semua tenaga kerja yang terdaftar pada pelabuhan setempat yang melakukan pekerjaan bongkar muat di pelabuhan;
17. Penyedia Jasa Bongkar Muat adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan bongkar muat (Stevedoring, Cargodoring dan Receiving/Delivery) dengan menggunakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan peralatan bongkar muat;
18. Pengguna Jasa Bongkar Muat adalah pemilik barang dan/atau pengangkut yang memerlukan jasa pelayanan bongkar muat terhadap barangnya dan/atau barang yang diangkutnya.
19. Administrator Pelabuhan adalah Unit Organik di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang melaksanakan fungsi keselamatan muatan dan koordinasi di pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
20. Kantor Pelabuhan adalah Unit Organik di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang melaksanakan fungsi keselamatan muatan dan koordinasi di pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan;

21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
22. Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah.

## **BAB II**

### **KEGIATAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL**

#### **Pasal 2**

Kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal yang dilakukan melalui dermaga, gudang dan lapangan penumpukan di pelabuhan.

#### **Pasal 3**

- (1) Kegiatan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal, dilakukan oleh :
  - a. Perusahaan Bongkar Muat;
  - b. Perusahaan Angkutan Laut Nasional.
- (2) Perusahaan Bongkar Muat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dapat melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal, baik untuk kapal nasional maupun kapal asing yang diageni oleh perusahaan angkutan laut nasional.
- (3) Perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang terbatas hanya untuk kapal milik dan atau kapal yang dioperasikan secara nyata / charter terhadap :
  - a. barang milik penumpang;
  - b. barang curah cair yang dibongkar atau dimuat dilakukan melalui pipa;
  - c. barang curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui Conveyor atau sejenisnya;
  - d. barang yang diangkut melalui kapal Ro-Ro;
  - e. semua jenis barang di pelabuhan yang tidak terdapat Perusahaan Bongkar Muat.

#### **Pasal 4**

Apabila di suatu pelabuhan umum tidak terdapat Perusahaan Bongkar Muat, maka kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal keagenan umum asing (General Agent) maupun keagenan kapal nasional, dapat dilakukan oleh Perusahaan Bongkar Muat di pelabuhan umum terdekat berdasarkan penunjukan perusahaan angkutan laut nasional yang merigageni.

#### **Pasal 5**

Tata cara tetap pelaksanaan dan pelayanan bongkar muat barang dari dan ke kapal, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

## **BAB III**

### **PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL**

#### **Bagian Pertama Persyaratan Usaha**

#### **Pasal 6**

- (1) Usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, wajib memiliki izin usaha.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki akte pendirian perusahaan;
  - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
  - c. memiliki modal usaha;

- d. memiliki peralatan bongkar muat;
  - e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
  - f. memiliki tenaga ahli di bidang bongkar muat.
- (3) Persyaratan memiliki modal usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. bagi perusahaan bongkar muat yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Utama, wajib memiliki modal dasar sekurangkurangnya Rp. 1 milyar dan modal disetor sekurangkurangnya Rp. 250 juta;
  - b. bagi perusahaan bongkar muat yang melakukan kegiatan di pelabuhan regional, wajib memiliki modal dasar sekurangkurangnya Rp. 500 Juta dan modal disetor sekurangkurangnya Rp. 125 juta;
  - c. bagi perusahaan bongkar muat yang melakukan kegiatan di pelabuhan lokal, penetapan modal dasar dan modal disetor yang harus di penuhi, disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat yang ditetapkan oleh Gubernur Propinsi setempat atas saran dan pertimbangan Asosiasi perusahaan bongkar muat dan Administrator/ Kepala Kantor Pelabuhan setempat.
- (4) Persyaratan memiliki peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. pelabuhan utama;
    - 1) 4 unit forklif, terdiri dari 1 unit berkapasitas 2,5 ton dan 2 unit berkapasitas 5 ton dan 1 unit berkapasitas 10 ton;
    - 2) 75 buah pallet;
    - 3) peralatan non mekanik seperti ship side net, rope sling, rope net, wire net; dan
    - 4) peralatan lainnya yang diperlukan.
  - b. pelabuhan regional.
    - 1) 2 unit forklif, terdiri dari 1 unit berkapasitas 2,5 ton dan 1 unit berkapasitas 5 ton;
    - 2) 50 buah pallet;
    - 3) peralatan non mekanik seperti ship side net, rope sling, rope net, wire net; dan
    - 4) peralatan lainnya yang diperlukan.
  - c. pelabuhan lokal, peralatan bongkar muat yang harus dipenuhi, disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat yang ditetapkan oleh Gubernur Propinsi setempat atas saran dan pertimbangan Asosiasi perusahaan bongkar muat dan Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan setempat.
- (5) Persyaratan memiliki tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f, ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. bagi Perusahaan Bongkar Muat yang melakukan kegiatan di pelabuhan utama, wajib memiliki tenaga ahli sekurangkurangnya 1 (satu) orang dengan kualifikasi AN Nautika Tk.II atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga berijazah D.111 atau yang sederajat dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
  - b. bagi Perusahaan Bongkar Muat yang melakukan kegiatan di pelabuhan regional, wajib memiliki tenaga ahli sekurangkurangnya 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk.III atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga berijazah D.III atau yang sederajat dengan pengafaman kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
  - c. bagi Perusahaan Bongkar Muat yang melakukan kegiatan di pelabuhan lokal, penetapan tenaga ahli yang harus dipenuhi disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat yang ditetapkan oleh Gubernur Propinsi setempat atas saran dan pertimbangan Asosiasi bongkar muat dan Administrator Pelabuhan/Kepafa Kantor Pelabuhan setempat.
- (6) Pelabuhan utama, pelabuhan regional dan pelabuhan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), yaitu :
- a. pelabuhan utama yang terdiri dari :
    - 1) pelabuhan utama primer yang merupakan pelabuhan internasional hub;
    - 2) pelabuhan utama sekunder yang merupakan pelabuhan internasional;
    - 3) pelabuhan utama tersier yang merupakan pelabuhan nasional;
  - b. pelabuhan regional yang merupakan pelabuhan pengumpan primer;
  - c. pelabuhan lokal yang merupakan pelabuhan pengumpan tersier;
- sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan dan peraturan pelaksanaannya.

- (7) Bagi perusahaan angkutan laut nasional yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, tidak diperlukan izin usaha bongkar muat tersendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), karena kegiatan bongkar muat tersebut telah melekat pada izin usaha pokoknya.
- (8) Kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d dan huruf f.

### **Pasal 7**

- (1) Perusahaan bongkar muat nasional atau Badan Hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan bongkar muat asing, Badan Hukum Asing atau Warga Negara Asing, dalam bentuk usaha patungan (joint venture) dengan membentuk perusahaan bongkar muat nasional.
- (2) Usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal yang dilakukan oleh usaha patungan (joint venture) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memiliki izin usaha.
- (3) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki izin prinsip / persetujuan PMA dari BKPM;
  - b. memiliki akte pendirian perusahaan;
  - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
  - d. memiliki modal usaha;
  - e. memiliki peralatan bongkar muat;
  - f. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
  - g. memiliki tenaga ahli di bidang bongkar muat.
- (4) Perusahaan pemegang izin usaha yang berbentuk usaha patungan (joint veture) dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang hanya pada pelabuhan utama disatu wilayah propinsi.
- (5) Persyaratan memiliki modal usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d, ditetapkan modal dasar sekurang-kurangnya Rp. 1 milyar dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 250 juta;
- (6) Persyaratan memiliki peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e, meliputi :
  - a. 4 unit forklift, terdiri clad 1 unit berkapasitas 2,5 ton, 2 unit berkapasitas 5 ton dan 1 unit berkapasitas 10 ton;
  - b. 75 buah pallet;
  - c. peralatan non mekanik seperti : ship side net, rope sling, rope net, dan wire net; dan
  - d. peralatan lainnya yang diperlukan.
- (7) Persyaratan memiliki tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf g, ditetapkan sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk.II atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga berijazah D.III atau yang sederajat dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun.

## **Bagian Kedua**

### **Tatacara Pengajuan Permohonan Izin Usaha**

### **Pasal 8**

- (1) Permohonan izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diajukan kepada Gubernur Propinsi setempat, menurut contoh dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Izin usaha diberikan oleh Gubernur Propinsi setempat atas nama Menteri Perhubungan sebagai pelaksanaan tugas dekonsentrasi setelah mendapat rekomendasi dari Asosiasi bongkar muat dan Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan setempat menurut contoh dalam Lampiran II Keputusan ini.

- (3) Izin usaha Perusahaan Bongkar Muat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib dilaporkan oleh pejabat pemberi izin secara berkala kepada Direktur Jenderal.
- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal permohonan izin usaha ditolak oleh Pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), wajib memberikan jawaban tertulis dengan alasan penolakan menurut contoh dalam lampiran III Keputusan ini.
- (6) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dapat diajukan kembali setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

#### **Pasal 9**

Perusahaan pemegang izin usaha dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang di semua pelabuhan sesuai dengan pemenuhan persyaratan modal usaha, peralatan dan tenaga ahli dalam wilayah Propinsi yang bersangkutan dan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

#### **Pasal 10**

- (1) Perusahaan Bongkar Muat dan Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang melakukan kegiatan bongkar muat serta Penyelenggara Pelabuhan wajib melaporkan volume/arus barang di suatu pelabuhan kepada Adpel/Kakanpel,
- (2) Adpel/Kakanpel melaporkan volume/arus barang dan jumlah perusahaan bongkar muat yang melakukan kegiatan di pelabuhannya kepada pejabat pemberi izin dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, selanjutnya pejabat pemberi izin melakukan evaluasi keseimbangan antara volumelarus barang dan jumlah perusahaan bongkar muat serta mengumumkan hasilnya secara berkala.
- (3) Dalam hal telah terjadi ketidakseimbangan antara volumelarus barang dan jumlah perusahaan bongkar muat, pejabat pemberi izin tidak menerbitkan izin baru atau menghentikan sementara penerbitan izin usaha bongkar muat.

### **BAB IV**

#### **TARIF PELAYANAN JASA**

##### **Pasal 11**

Besaran tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa berdasarkan jenis dan struktur tarif dengan menggunakan pedoman perhitungan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.

### **BAB V**

#### **KEWAJIBAN**

##### **Pasal 12**

Perusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal yang telah memiliki izin usaha, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :

- a. memenuhi semua kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha;

- b. melakukan kegiatan usahanya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- c. menyampaikan laporan rencana kegiatan bongkar muat kepada Adpel/Kakanpel setempat selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan bongkar muat dilaksanakan, menurut contoh pada Lampiran 1V Keputusan ini;
- d. menyampaikan laporan bulanan kegiatan operasional perusahaan kepada Pejabat pemberi izin dan dengan tembusan kepada Adpel/Kakanpel setempat, menurut contoh pada Lampiran V Keputusan ini;
- e. menyampaikan laporan tahunan kegiatan operasional perusahaan kepada Pejabat pemberi izin dengan tembusan kepada Adpel/Kakanpel setempat, menurut contoh pada Lampiran VI Keputusan ini;
- f. melaporkan kepada Pejabat pemberi izin, setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar perusahaan, nama/alamat perusahaan, NPWP, nama dan alamat Direktur Utama/penanggung jawab perusahaan dan status kepemilikan peralatan kerja, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut;
- g. ikut menciptakan hubungan kerjasama operasional dengan pihak manapun yang berkaitan dengan kegiatan pelabuhan;
- h. mematuhi dan melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja dilingkungan kegiatan perusahaannya dan terhadap semua tenaga kerja yang dipekerjakan;
- i. mendidik dan melatih keterampilan pegawai agar tercapai efektivitas dan efisiensi kerja;
- j. ikut menciptakan citra dan meningkatkan pertormansi pelabuhan; dan
- k. melaporkan kegiatan operasional sesuai materi yang diminta oleh dan kepada instansi yang berwenang untuk kepentingan pengumpulan data dan statistik.

## **BAB VI**

### **TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 13**

- (1) Kecuali telah diatur secara khusus dalam suatu perjanjian antara pihak-pihak terkait, Perusahaan Bongkar Muat bertanggung jawab terhadap :
  - a. fasilitas pelabuhan yang digunakan; dan
  - b. bagian dari kapal dan peralatan bongkar muat kapal yang digunakan dalam kegiatan operasional bongkar muat.
- (2) Perusahaan Bongkar Muat bertanggung jawab terhadap kerugian jiwa atau cedera, dan kerugian dari akibat hilang atau kerusakan harta benda milik pihak ketiga, karena kesalahan dan atau kelalaian dalam melaksanakan kegiatannya.

#### **Pasal 14**

Untuk mengurangi resiko tanggung jawab serta menjamin pihak-pihak yang dirugikan, Perusahaan Bongkar Muat dapat mengasuransikan tanggung jawabnya.

## **BAB VII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 15**

- (1) Izin usaha perusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat dicabut, apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pencabutan izin usaha perusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

#### **Pasal 16**

- (1) Pencabutan izin usaha perusahaan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang

waktu 1 (satu) bulan, menurut contoh dalam Lampiran VII Keputusan ini.

- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, menurut contoh pada Lampiran VIII Keputusan ini.
- (3) Jika pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka izin usaha dicabut oleh Pejabat pemberi izin, menurut contoh dalam Lampiran IX Keputusan ini.

#### **Pasal 17**

Izin usaha perusahaan bongkar muat dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin usaha, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, berdasarkan Keputusan dari instansi berwenang;
- b. membubarkan diri atau pailit, berdasarkan keputusan dari instansi berwenang;
- c. memperoleh izin usaha secara tidak sah;
- d. tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata, selama 6 (bulan) berturut-turut;
- e. melakukan kegiatan usaha yang menyimpang dari usaha pokoknya.

### **BAB VIII**

#### **SISTEM INFORMASI USAHA BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL**

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam rangka penentuan arah kebijaksanaan nasional dan pengembangan usaha bongkar muat barang dari dan/ke kapal, diselenggarakan sistem informasi usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.
- (2) Untuk terlaksananya sistem informasi kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap perusahaan bongkar muat, perusahaan angkutan laut nasional yang menyelenggarakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal serta Adpel/Kakanpel, wajib menyampaikan laporan data secara periodik sebagai berikut :
  - a. Perusahaan Bongkar Muat Nasional dan Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal, wajib menyampaikan laporan data kepada Adpel/Kakanpel setempat meliputi data perusahaan, data potensi peralatan kerja yang dimiliki dan sumber daya manusia, laporan bulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dan huruf e;
  - b. Adpel/Kakanpel setempat wajib menyampaikan laporan data kepada Direktur Jenderal tentang rekapitulasi kegiatan tahunan dari masing-masing perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 19**

Untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi kegiatan bongkar muat, Perusahaan Bongkar Muat dapat melakukan usaha pengoperasian gudang dan Jatau lapangan penumpukan di pelabuhan melalui kerjasama dengan penyelenggara/pengelola pelabuhan.

#### **Pasal 20**

Untuk peningkatan profesionalisme dan pengembangan usaha, Perusahaan Bongkar Muat dapat melakukan investasi yang berkaitan dengan usaha pokoknya di pelabuhan melalui kerja sama dengan penyelenggara/ pengelola pelabuhan.

### **BAB X**



## **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 21**

Bagi Perusahaan Bongkar Muat yang telah menjalankan kegiatan usahanya, wajib menyesuaikan perizinannya sesuai Keputusan ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

## **BAB XI**

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 22**

Direktur Jenderal metakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

### **Pasal 23**

Keputusan ini mulai berlaku , pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 25 Februari 2002

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, MS.c